

**DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DENGAN
PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

BILLY MARWAN MAROE

18310303

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, Februari 2023

Pembimbing I



Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum.
NIDN: 162189007


Pembimbing II



Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum
NIDN: 0828057502

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.,Hum

NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpon (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA



Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselesaikan ujian skripsi/komperhensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Billy Marwan Maroe
NIM : 18310303
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Dengan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Hak Atas Tanah

PANITIA PENGUJI

Ketua : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Yanto P. Ekon, S.H., M.Hum
2. Soeleman Kette, SH., M., Hum
3. Rian Van Frits Kapitan , S.H.,MH

TANDA TANGAN

()
()
()
()
()

Kupang, 30 Januari 2023

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana**



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.M., Hum

NIDN : 0822106401

DEKLARASI /PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan Informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang..... 2023

Penulis



(Billy Marwan Maroe)

MOTTO

DIA YANG BERGERAK
DIA YANG AKAN BERTAHAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus Sang Jurus Selamat Dan Sumber Berkat, yang sudah menolong dan memberkati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua Orang Tua Tercinta , Bapak Irwanson Maroe dan Mama Ruth Naomi Tefu yang selalu mendoakan , mendukung dan berjuang untuk penulis
3. Semua rumpun keluarga Maroe dan Tefu
4. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Kupang. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih .

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Disparitas Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Dengan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Hak atas Tanah”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang . Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum , Selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Ibu Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum, Selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini .
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

7. Kedua Orang Tua Tercinta , Bapak Irwanson Maroe dan Mama Ruth Naomi Tefu yang selalu mendoakan , mendukung dan berjuang untuk penulis
8. Semua rumpun keluarga Maroe dan Tefu
9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha wacana Kupang terkhususnya kelas C (Reguler) yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman Terbaik Sartiwi Lubalu yang setia membantu dari tahap TOR sampai pada SKRIPSI, mendoakan dengan hati yang tulus dan memberi semangat untuk penulis selama dalam tahap mengerjakan skripsi .
11. Bestie Terbaik Rey Datta yang selalu setia membantu dengan ikhlas, mendoakan dengan hati yang tulus dan memberi semangat untuk penulis selama dalam tahap mengerjakan skripsi .
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca .

Kupang 2022

(Billy Marwan Maroe)

INTISARI

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Dengan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Hak atas Tanah. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah mengapa judex factie dan judex juris menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim PK membatalkan dan menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim judex factie dan judex juris menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim PK membatalkan dan menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat dalam sengketa hak atas tanah. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Variabel penelitian yang penulis gunakan adalah variabel bebas yaitu dalam penelitian judex factie dan Judex Juris menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim PK membatalkan dan menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat dalam sengketa hak atas tanah. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu putusan pengadilan tentang sengketa hak atas tanah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari pertimbangan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar, bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks dan komulatif . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi alasan Hakim Judex Factie dan Judex Juris Menjatuhkan Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat ialah pertimbangan hukum yang diterapkan sudah benar tidak salah menerapkan hukum sedangkan alasan Hakim PK Membatalkan dan Menjatuhkan Putusan Menolak Gugatan Penggugat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah ialah ditemukan adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata

Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah dalam menjatuhkan putusan, hakim haruslah teliti sehingga tidak ada kekeliruan dan kekhilafan hakim dan dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.

Kata Kunci : Disparitas, Pertimbangan Hakim, Sengketa Hak Atas Tanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
DEKLARASI	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Keaslian Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tanah	16
B. Badan Pertahanan Nasional	22
C. Deskripsi Mengenai hak atas Tanah	24
D. Proses Penyelesaian Sengketa secara Perdata.....	25
E. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Acara Perdata	27
F. Upaya Hukum	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Sifat dan Jenis Penelitian	36
B. Variabel Penelitian	36

C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Deskripsi Hasil Penelitian	39
B. Analisis Hasil Penelitian.....	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73